

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 972/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral ; a. Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen pelaksanaan pendidikan termasuk menguji mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentane Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KESATU: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji Ujian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA: Penguji Ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Ujian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA: Penguji Ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan. KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA SAKULTAS EKONOMI DAN







ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 972 /UN14.2.7/HK/2021 TANGGAL 27 MEI 2021
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Tesis
	Dr. Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, S.E.,M.S NIP. 196212311986012001 Jabatan: Lektor Kepala Pangkat: Pembina Utama Muda Golongan: IVc		Hari/Tgl: Senin 14 Juni 2021 Pukul: 10.00 – 12.00 WITA Ruang: Online	Dewa Putu Sudibya Sukmaadi NIM. 1091462011 Judul Tesis: Kajian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Bali
	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E M.Si NIP. 196106201986031001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk.I Golongan : IVb	Penguji I		
	Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E M.Si NIP. 195707271984031005 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk.I Golongan : IVb	Penguji II		

MANUAR UNIVERSITAS UDAYANA MENASULAR LAS EKONOMI DAN BISNIS,

> ANESHA RAHYUDA 1857006041001